



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 08 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat memiliki hak yang sama atas Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas;
- c. bahwa untuk menjamin kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka diperlukan norma hukum yang mengatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang pelayanan publik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

dan

BUPATI TULANG BAWANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang baik bentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Kepala SKPD dan Direksi BUMD yang membawahkan Pelaksana pelayanan publik.

9. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja pada SKPD yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
10. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, lembaga independen, dan Badan Hukum Lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di Daerah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik.
11. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan SKPD dan BUMD sebagai penjabaran dari visi, misi serta strategi SKPD dan BUMD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Korporasi adalah perusahaan atau badan usaha yang besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.
14. Badan Hukum Lain adalah perusahaan atau badan usaha yang dibentuk untuk menyelenggarakan pelayanan publik.
15. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
16. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, korban bencana sosial, dan kelompok rentan lainnya guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek Pelayanan Publik.
17. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji penyelenggara dan pelaksana yang terdapat dalam standar pelayanan.

18. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tertulis, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, media audio, video, bahasa isyarat dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
19. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Penyelenggara dan/atau Pelaksana Pelayanan Publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
20. Pengaduan adalah penyampaian keluhan dari pengguna layanan terhadap ketidaksesuaian, pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan terhadap Standar Pelayanan yang telah ditentukan.
21. Ombudsman adalah lembaga independen yang ada di daerah yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang meliputi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
23. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertujuan untuk:

- a. mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. mewujudkan kualitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- c. mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/non diskriminatif;
- h. transparansi;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu;
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan;

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kesederhanaan;
- b. kejelasan;
- c. kepastian waktu;
- d. akurasi;
- e. keamanan;
- f. tanggung jawab;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana;
- h. kemudahan akses;
- i. kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; dan
- j. kenyamanan.

BAB III

JENIS PELAYANAN PUBLIK

Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan Publik meliputi:
- a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan
 - c. pelayanan administratif.
- (2) Sektor Pelayanan Publik pada ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. pengajaran;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. tempat tinggal;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kesehatan;
 - h. jaminan sosial;
 - i. energi;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pariwisata; dan
 - n. sektor lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelarasan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh BUMD.
- (2) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh SKPD yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD;
 - b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

- c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi daerah, yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (2) Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan jasa publik oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah, dan/atau Desa yang dipisahkan; dan
 - c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah, dan/atau Desa yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (2) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tindakan administratif Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda masyarakat; dan
 - b. tindakan administratif oleh instansi non Pemerintah Daerah dan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan prinsip layanan prima dan menjunjung tinggi kode etik layanan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINA DAN PENYELENGGARA

Bagian Kesatu

Pembina

Pasal 11

- (1) Bupati merupakan pembina penyelenggaraan pelayanan publik di daerah;
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Penyelenggara;
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil perkembangan Kinerja pelayanan publik kepada DPRD setiap tahun.

Bagian Kedua

Penyelenggara

Pasal 12

Penyelenggara yang ditunjuk oleh Bupati mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan SKPD dan Direksi BUMD sesuai standar pelayanan;
- b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- c. melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan SKPD dan BUMD yang bersangkutan kepada Pembina.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara wajib menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan BUMD.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - f. pelayanan konsultasi.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 14

Pelaksana meliputi:

- a. pejabat dan aparat sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Pelayanan Publik;
- b. pimpinan dan karyawan/pegawai di lingkungan Badan Hukum Lain di daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pelayanan publik;
- c. kepala kampung, perangkat kampung, ketua rukun warga, ketua rukun tetangga, pemimpin organisasi kemasyarakatan formal dan informal.

Bagian Keempat

Akuntabilitas

Pasal 15

Penyelenggara wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelayanan berdasarkan kewenangannya.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Penyelenggara

Pasal 16

Penyelenggara memiliki hak:

- a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang tidak berwenang;
- b. melakukan kerjasama;

- c. mengelola anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan, tuntutan dan gugatan yang tidak sesuai; dan
- e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penyelenggara memiliki kewajiban:

- a. menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan;
- b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan;
- c. memberikan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan;
- d. menempatkan Pelaksana yang berkompeten;
- e. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang prima;
- f. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- g. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya;
- h. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- i. memberikan pertanggungjawaban atas pelayanan yang diselenggarakan kepada Pembina;
- k. memberikan informasi lengkap terkait dengan pelayanan; dan
- l. mengelola pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaksana

Pasal 18

Pelaksana memiliki hak:

- a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang tidak berwenang;
- b. mengelola anggaran pembiayaan Penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. melakukan pembelaan terhadap pengaduan, tuntutan dan gugatan yang tidak sesuai;
- d. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- e. memperoleh gaji/upah/insentif sesuai dengan kemampuan keuangan;
- f. memperoleh penghargaan atas prestasi kerja; dan
- g. mempergunakan sarana dan prasarana yang layak.

Pasal 19

Pelaksana berkewajiban:

- a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
- b. bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan;
- c. memenuhi panggilan atau mewakili Organisasi Penyelenggara atas panggilan atau permintaan dari lembaga yang berwenang;
- d. mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah dilakukan, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan; dan
- e. menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Penyelenggara secara berkala.

Bagian Ketiga

Larangan pelaksana

Pasal 20

Pelaksana dilarang:

- a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha terhadap pelaksana yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah kecuali mendapatkan ijin dari atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. melanggar asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- d. menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari masyarakat yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penyelenggaraan pelayanan;
- e. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 21

Masyarakat berhak:

- a. mendapat pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan berkualitas;
- b. mengetahui kebenaran substansi standar pelayanan;
- c. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
- d. mendapatkan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan;
- e. mendapatkan jaminan pengelolaan pengaduan terhadap pengaduan yang diajukan;
- f. mendapatkan advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
- g. menyarankan kepada penyelenggara dan/atau pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- h. mengadukan penyelenggara dan/atau pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan;
- i. menerima informasi lengkap terkait dengan pelayanan;
- j. berpartisipasi aktif dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan, kode etik, dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- k. menyampaikan keberatan terhadap proses penyusunan dan substansi standar pelayanan yang merugikan; dan
- l. menggugat penyelenggara dan pelaksana yang dianggap merugikan;

Pasal 22

Masyarakat berkewajiban:

- a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan;
- b. menjaga sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik;
- c. mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- d. memberikan prioritas/mendahulukan pelayanan kepada kelompok rentan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Standar Pelayanan

Pasal 23

- (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan Penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- (2) Dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara harus mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait;
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.

Pasal 24

- (1) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan prinsip-prinsip:
 - a. sederhana;
 - b. konsistensi;
 - c. partisipatif;
 - d. akuntabel;
 - e. berkesinambungan;
 - f. transparansi;
 - g. keadilan; dan
 - h. aksesibilitas.
- (2) Prinsip-prinsip dalam standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan indikator sebagai berikut :
 - a. biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
 - b. waktu pelayanan yang terukur;
 - c. proses pelayanan yang tidak berbelit-belit; dan
 - d. keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 meliputi kepastian:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;

- c. sistem, mekanisme dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi Pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- k. jumlah Pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan;
- n. evaluasi kinerja Pelaksana; dan
- o. aksesibilitas.

(2) Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan secara jelas pada masing-masing unit pelayanan.

Pasal 26

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diatur dalam Peraturan Bupati, Peraturan Kepala Desa serta peraturan lainnya yang berlaku di lingkungan Penyelenggara.
- (2) Dalam menyusun standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing penyelenggara pelayanan publik harus melakukan konsultasi secara berjenjang sebagai berikut :
- a. Penyelenggara di daerah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggara oleh Badan Hukum Lain di Daerah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Penyelenggara oleh Badan Hukum Lain di Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi dan harmonisasi antar komponen penyelenggaraan pelayanan publik serta mempertimbangkan kepentingan umum.

Bagian Kedua

Maklumat Pelayanan

Pasal 27

- (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipublikasikan secara jelas dan luas.
- (3) Publikasi maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dengan mempergunakan sarana dan prasarana yang menjamin maklumat pelayanan disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat.

Pasal 28

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan bahan penilaian terhadap kinerja penyelenggara dan pelaksana.

Bagian Ketiga

Kode Etik Pelayanan

Pasal 29

- (1) Setiap Penyelenggara berkewajiban menyusun, dan menerapkan kode etik pelayanan sesuai jenis pelayanan yang diselenggarakan.
- (2) Kode etik pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. komitmen terhadap pelayanan prima;
 - b. cara bersikap dan bertingkah laku kepada masyarakat; dan
 - c. sanksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Penyelenggara.

Pasal 30

- (1) Kode etik pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berpedoman kepada nilai-nilai dan kearifan lokal di Daerah.
- (2) Nilai-nilai dan kearifan lokal yang dituangkan dalam kode etik pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tindakan:
 - a. tidak diskriminatif;
 - b. cermat;
 - c. santun dan ramah;

- d. memberikan keputusan yang cepat dan tepat;
- e. profesional;
- f. tidak mempersulit;
- g. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- h. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan;
- i. menghindari konflik kepentingan;
- j. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- k. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan;
- l. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki.

Bagian Keempat

Sistem Informasi

Pasal 31

- (1) Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggara berkewajiban mengembangkan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan kearifan lokal.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses proses pelayanan yang diberikan penyelenggara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pelayanan Khusus

Pasal 32

- (1) Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan dalam memenuhi persyaratan;
 - b. sarana/prasarana dan/atau fasilitas khusus yang memadai; dan/atau
 - c. petugas khusus.

(3) Masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyandang disabilitas;
- b. lanjut usia;
- c. wanita hamil;
- d. anak-anak;
- e. korban bencana alam; dan
- f. korban bencana sosial.

(4) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pola Pelayanan

Pasal 33

(1) Pola penyelenggaraan pelayanan publik meliputi:

- a. fungsional;
- b. terpusat;
- c. terpadu, terdiri atas:
 1. satu atap;
 2. satu pintu; dan
 3. virtual.
- d. gugus tugas.

(2) Pola fungsional dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh penyelenggara sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Pola terpusat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan secara tunggal oleh Penyelenggara berdasarkan pelimpahan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pola terpadu dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan yang dilakukan dalam satu kesatuan proses terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai standar pelayanan.

(5) Pola gugus tugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan yang dilakukan dengan cara petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas yang ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu.

Bagian Ketujuh

Biaya Pelayanan Publik

Pasal 34

- (1) Biaya pelayanan publik merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, korporasi, Badan Hukum Lain dan/atau masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan biaya pelayanan publik yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah yang sah.
- (3) Penentuan biaya pelayanan publik yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- (4) Penentuan biaya pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab korporasi dan Badan Hukum Lain ditetapkan dengan keputusan pimpinan penyelenggara.

BAB VII

EVALUASI PELAYANAN PUBLIK

Pasal 35

- (1) Pimpinan penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan Organisasi penyelenggara yang bersangkutan secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan penyelenggara berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas Pelaksana dan/atau kelengkapan sarana dan prasarana.
- (3) Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada IKM dan/atau metode evaluasi kinerja lainnya dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi penyelenggara sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Dasar pengukuran IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. prosedur;
 - b. persyaratan;
 - c. kejelasan;
 - d. kedisiplinan petugas;
 - e. tanggungjawab petugas;
 - f. kemampuan petugas;

- g. kecepatan;
 - h. keadilan;
 - i. kesopanan dan keramahan petugas;
 - j. kewajaran biaya;
 - k. kepastian biaya;
 - l. kepastian jadwal;
 - m. kenyamanan lingkungan;
 - n. keamanan; dan
 - o. aksesibilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyusunan IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dengan membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik terdiri atas:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengawasan oleh Penyelenggara; dan
 - b. pengawasan oleh instansi pengawas fungsional.

(3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengawasan oleh masyarakat;
- b. pengawasan oleh DPRD; dan
- c. pengawasan oleh Ombudsman.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan pangkat;
 - d. penurunan pangkat;
 - e. mutasi jabatan;
 - f. pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu;
 - g. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau
 - h. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Mekanisme sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 14 Maret 2016

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 15 Maret 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

SOBRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 08
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 07/TB/2016

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



SAUT SINURAT, SH
Nip. 19690110 199403 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 08 TAHUN 2016
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pembukaan (Pembule) mengamanatkan tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan. Pelayanan Publik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Dewasa ini penyelenggaraan Pelayanan Publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Pemerintah sebagai penyelenggara utama Pelayanan Publik Berkewajiban untuk memberikan Pelayanan Publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan demokratis.

Pelayanan Publik yang dilakukan oleh penyelenggara Pelayanan Publik ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan, seiring dengan tuntutan peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas dan menjamin Pelayanan Publik sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan serta untuk memberi perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan



wewenang di dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu ada pengaturan hukum yang mendukungnya. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perlu diatur hak dan kewajiban penyelenggara dan masyarakat sebagai penerima Pelayanan Publik serta pihak-pihak lain yang berkepentingan yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini memuat mengenai pedoman bagi penyelenggara dalam memberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat dengan mengedepankan inovasi pelayanan dan mekanisme pengaduan yang efektif.

Peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan pengaturan mengenai Pelayanan Publik di Daerah serta terwujudnya kepastian hukum tentang hak, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab serta perlindungan terhadap seluruh pihak yang terkait penyelenggaraan Pelayanan Publik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf b

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

Huruf c

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf d

Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

Huruf e

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf f

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf g

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

Huruf h

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan

Huruf i

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

Huruf k

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Huruf l

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Pasal 5

Huruf a

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memiliki persyaratan yang mudah dimengerti dan dapat dipenuhi, sehingga dapat dinikmati masyarakat luas.

Huruf b

Pelayanan dilaksanakan oleh pelaksana yang jelas identitasnya, jelas persyaratannya, jelas biayanya dan jelas waktu penyelesaiannya.

Huruf c

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Huruf d

Pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat tepat jumlah, tepat waktu dan pat administrasi.

Huruf e

Masyarakat mendapat jaminan terhadap data dan informasi menerima pelayanan publik tidak disalahgunakan untuk kepentingan selain dari pelayanan publik.

Huruf f

Setiap tahapan pelayanan public merupakan tanggung jawab dari penyelenggara, kecuali dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf g

Penyelenggaraan pelayanan public dilaksanakan dengan sarana dan prasarana yang memadai, kecuali terjadi keadaan/kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidakmampuan penyelenggara dan wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya keadaan/kondisi tersebut atau sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan.

Huruf i

Pelayanan publik senantiasa dilakukan dengan berpedoman kepada standar pelayanan yang ada, dengan sikap prilaku menjunjung tinggi etika profesi penyelenggara pelayanan, dan nilai-nilai keramahan budaya nusantara.

Huruf j

Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik yang memberikan kehangatan dalam pemberian layanan dan bertujuan kepada kepuasan masyarakat.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "memperoleh gaji/upah/insentif yang sesuai dengan kemampuan" adalah penghasilan atau tambahan penghasilan yang diberikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan serta kemampuan keuangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "penghargaan atas prestasi kerja" adalah pemberian piagam penghargaan atau tambahan penghasilan atas prestasi kerja.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana yang layak" adalah alat kelengkapan kerja yang dibutuhkan Pelaksana dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "jaminan pengelolaan pengaduan" adalah pengaduan atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang disampaikan oleh masyarakat harus ditindaklanjuti penyelenggara dan pelaksana terhadap perbaikan kualitas Pelayanan Publik.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memberikan prioritas/mendahulukan pelayanan kepada kelompok rentan” adalah kewajiban masyarakat untuk mendahulukan kelompok rentan untuk dilayani terlebih dahulu serta memahami adanya pelayanan khusus yang diberikan Pelaksana kepada kelompok rentan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsistensi” adalah dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Huruf b

Huruf c

1. Yang dimaksud dengan “satu atap” adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu;
2. Yang dimaksud dengan terpadu “satu pintu”, yaitu pola pelayanan yang diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
3. Yang dimaksud dengan “pelayanan terpadu secara virtual” adalah sistem pelayanan yang dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN
2016 NOMOR : 08